

PANCASILA DALAM KONSTRUKSI FILSAFAT; TINJAUAN ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGI, DAN AKSIOLOGIS

Dinda Listia Ramadhani¹, Azka Aulya Razzak², Almas Fadiya Sofita³, Zaenul Slam⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: dinda.listia25@mhs.uinjkt.ac.id¹, azka.aulya25@mhs.uinjkt.ac.id²,
almas.fadiya25@mhs.uinjkt.ac.id³, zaenul.slam@uinjkt.ac.id⁴

Abstrak: Transformasi pendidikan di era digital saat ini menghadapi tantangan serius berupa disrupsi teknologi, seperti bias algoritma dan proliferasi konten negatif, serta ancaman sekularisasi ilmu pengetahuan yang bebas nilai (value-free). Penelitian ini bertujuan untuk mengonseptualisasikan rekonstruksi sistem pengetahuan dan penguatan karakter berbasis kerangka filosofis Pancasila secara komprehensif. Melalui metode kualitatif deskriptif-filosofis, kajian ini membedah karakteristik berpikir kefilosafatan, dialektika aliran filsafat dunia, serta bangunan tri-tunggal dimensi Pancasila dalam ranah hukum dan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi ontologis Pancasila menempatkan manusia monodualis sebagai subjek hukum utama, sementara dimensi epistemologisnya berfungsi sebagai kompas moral dalam menyaring dampak teknologi. Selanjutnya, aspek aksiologis mengintegrasikan hierarki nilai kerohanian ke dalam pilar karakter Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar, seperti toleransi dan gotong royong. Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek (project-based) yang aplikatif, pendekatan ini mampu menjembatani kesenjangan antara pemahaman kognitif-teoretis siswa dan tindakan nyata di ruang digital maupun sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai philosophische grondslag dan sumber dari segala sumber hukum bertindak sebagai arah keseimbangan nasional yang inklusif demi mewujudkan reformasi pendidikan nilai melalui sinergi kolektif seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Filsafat Pancasila, Kompas Moral Teknologi, Karakter PKn SD.

Abstract: Educational transformation in the digital era currently faces critical challenges, notably technological disruptions such as algorithmic bias and the proliferation of negative content, alongside the threat of secularized, value-free science. This study aims to conceptualize the reconstruction of knowledge systems and character strengthening rooted in a comprehensive philosophical framework of Pancasila. Utilizing a descriptive-philosophical qualitative method, this research examines the characteristics of philosophical inquiry, the dialectics of universal philosophical schools, and the tri-partite dimensions of Pancasila within legal and educational domains. The analysis demonstrates that the ontological dimension of Pancasila positions monodualistic human beings as the primary legal subjects, while its epistemological dimension serves as a moral compass to filter the impacts of technology. Furthermore, the axiological aspect integrates the hierarchy of spiritual values into the core character pillars of Civic Education (PKn) in elementary schools, specifically cultivating tolerance and mutual cooperation (gotong royong). By implementing an applicable project-based learning model, this approach successfully bridges the gap between students' cognitive-theoretical comprehension and tangible actions in both digital and social spheres. This study concludes that Pancasila, as the philosophische grondslag (philosophical foundation of the state) and the source of all legal sources, functions as an inclusive national equilibrium to drive value education reform through collective synergy among all stakeholders.

Keywords: Pancasila Philosophy, Moral Compass of Technology, Elementary School Civic Character.

PENDAHULUAN

Dalam ekosistem pendidikan, rancangan kurikulum menempati posisi yang sangat krusial sebagai cetak biru edukatif (*educational blueprint*) dalam merekayasa perkembangan potensi peserta didik secara terarah dan berkesinambungan. Di tingkat makro, artikulasi organisasi kurikulum mengemban tugas sebagai pemandu epistemologis yang merumuskan batas materi (*scope*), sekuens logis keilmuan (*sequence*), serta penataan jenjang (*grade placement*) untuk menjawab dinamika serta disrupsi zaman. Namun, realitas dunia pendidikan hari ini justru sedang diuji oleh gelombang transformasi kultural dan teknologi yang sangat masif, seiring dengan percepatan adopsi sistem pembelajaran berbasis digital. Ironisnya, penetrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang masif ini tidak dibarengi dengan kematangan etis dan moralitas pengguna. Eksistensi teknologi siber dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) justru melahirkan berbagai kerentanan struktural baru yang mengancam eksistensi kemanusiaan, mulai dari bias algoritmik, komersialisasi institusi pendidikan, hingga ancaman eksploitasi data pribadi. Kerentanan moral ini terekam jelas dalam data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengonfirmasi bahwa jutaan konten negative seperti pornografi, perundungan siber (*cyberbullying*), fitnah, intoleransi, dan narasi kebencian berbau SARA telah mereduksi kesucian ruang publik digital. (Masa, 2016)

Krisis moralitas tersebut kian diperparah oleh dominasi pola instruksional konvensional di sekolah yang masih terperangkap dalam pendekatan berpusat pada guru (*teacher-centered*). Pemanfaatan perangkat digital oleh peserta didik sebagian besar masih berorientasi pada hiburan permukaan dan aktivitas media sosial yang konsumtif, alih-alih dioptimalkan sebagai media pencarian ilmu secara mandiri. Implikasinya, kurikulum pendidikan nasional dinilai kurang responsif karena proses pembelajarannya telanjur mengadopsi paradigma keilmuan sekuler Barat yang bercorak bebas nilai (*value-free science*). Paradigma ini secara tegas memisahkan sains dari domain etika, moral, kebudayaan, dan agama. Apabila pola pendidikan yang kering akan muatan spiritual ini dibiarkan terus berjalan, pengotakan pengetahuan tersebut akan memicu sekularisasi akut yang bermuara pada krisis eksistensial manusia Indonesia. Institusi pendidikan hanya akan memproduksi lulusan yang unggul secara intelektual namun mengalami kebangkrutan moral, berpengetahuan teoretis-fragmentatif, verbalistis, serta miskin empati sosial. Akibatnya, peserta

didik kehilangan kepekaan terhadap realitas sosial dan gagal menerjemahkan nilai-nilai luhur peradaban bangsa ke dalam tindakan konkret sehari-hari. (Kurikulum, n.d.)

Menyikapi problem struktural dan epistemologis di atas, rekonstruksi landasan teoretis-filosofis pendidikan yang kokoh mutlak diperlukan untuk menguji kembali dasar berpijak kita secara fundamental. Mengacu pada refleksi Jujun S. Suriasumantri, aktivitas berfilsafat diumpamakan seperti seseorang yang berdiri di puncak gunung yang tinggi; ia mampu menengadah memandang keindahan bintang-bintang di langit sembari merefleksikan posisi dirinya di tengah luasnya kesemestaan jagat raya. Tujuan utama berpikir kefilsafatan adalah memantik kesadaran kritis atas keterbatasan intelektual diri, sehingga menumbuhkan sikap tenggang rasa yang tinggi terhadap sesama. Melalui watak berpikir filsafat yang bersifat menyeluruh (*comprehensive*), mendasar (*radical*), spekulatif, dan koheren-konsisten, institusi pendidikan didorong untuk tidak menelan mentah-mentah kebenaran ilmiah Barat tanpa proses penyaringan etis yang ketat. Secara historis, perumusan fondasi pendidikan nasional sering kali terjebak dalam fragmentasi dan dogmatisme aliran filsafat universal yang saling bertentangan di panggung global. Pendidikan formal kerap terombang-ambing di antara radikalitas Idealisme Plato yang terlalu teoretis-spekulatif sehingga menjauhkan siswa dari solusi praktis, atau Rasionalisme Descartes yang terjebak pada dogmatisme rasio yang kaku melalui pengutamaan logika deduktif murni semata. Berdasarkan latar belakang yang kompleks tersebut, studi ini bertujuan untuk menguliti karakteristik berpikir filsafat secara mendalam; memetakan dialektika aliran filsafat universal; serta mengonseptualisasikan rekonstruksi pendidikan nasional berbasis bangunan tri-tunggal dimensi filsafat Pancasila yang meliputi dimensi ontologis (manusia monodualis sebagai subjek hukum utama), epistemologis (Pancasila sebagai sistem pengetahuan bertingkat dan penolak sains bebas nilai), serta aksiologis (hierarki nilai material, vital, dan rohani Notonagoro).

Melalui pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran teoretis dalam memperkaya khazanah epistemologi filsafat pendidikan, khususnya dalam meneguhkan kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*), cita-cita hukum, dan sumber dari segala sumber hukum yang mengikat secara yuridis. Secara praktis, luaran penelitian ini diproyeksikan menjadi kompas moral dan filter etis strategis dalam mengadopsi teknologi digital dengan mengedepankan prinsip *tabayyun* demi meredam polarisasi siber. Lebih jauh, kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan operasional bagi para pendidik

untuk mengubah peran mereka menjadi fasilitator yang kolaboratif-reflektif, sekaligus menjadi rujukan arah keseimbangan nasional bagi pengambil kebijakan dalam merawat keberagaman multikultural dan memperkuat kohesi sosial secara berkelanjutan di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diimplementasikan melalui pendekatan kualitatif dengan mengadopsi metode analisis deskriptif-filosofis guna melakukan telaah radikal dan komprehensif terhadap konseptualisasi fondasi filsafat pendidikan serta penguatan nilai Pancasila di era modern. Data dihimpun secara sistematis melalui teknik studi dokumentasi dan penelaahan literatur yang diklasifikasikan ke dalam tiga rumpun utama: literatur teoretis-filosofis mengenai aliran filsafat universal, dokumen kebijakan yuridis seperti UUD 1945 dan Ketetapan MPR, serta data kontekstual-empiris yang mencakup statistik konten negatif dari kementerian terkait dan studi kasus pembelajaran di tingkat Sekolah Dasar, instrumen utama dalam kajian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan penuh dalam pengumpulan dan penafsiran data, dengan validitas temuan yang dijamin melalui teknik triangulasi sumber data untuk menguji silang doktrin filosofis, regulasi hukum, dan realitas praktis di lapangan. Prosedur analisis data dilakukan secara sistematis mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data untuk menyederhanakan fenomena kompleks, penyajian data dalam bentuk eksplanasi logis dan matriks taksonomi, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi guna menghasilkan sintesis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Sistem dan Aliran Filsafat: Sebuah Kerangka Teoritis (*Theoretical Framework*)

A. Karakteristik Sistem Filsafat

Menurut Jujun S. Suriasumantri, seorang yang berfilsafat dapat diumpamakan seperti seorang yang berpijak di atas bumi dan menengadah ke bintang-bintang di angkasa. Dia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan jagat raya. Seorang yang berdiri di puncak gunung yang tinggi memandang ke arah lembah dan ngarai di bawahnya. Dia ingin menyimak kehadirannya dengan kesemestaan yang ditatapnya.

1.) Sifat Menyeluruh

Ciri-ciri khas berpikir filsafat ialah pertama adalah sifat menyeluruh. Seorang ilmuwan (cendekiawan) tidak puas lagi mengenai ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Dia ingin tahu kaitan ilmu dengan moral dan kaitan ilmu dengan agama. Dia ingin yakin, apakah ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya dan orang lain.

2.) Sifat mendasar

Sering kita melihat seorang ilmuwan yang picik. Ahli fisika nuklir memandang rendah ahli ilmu sosial. Lulusan jurusan IPA merasa lebih tinggi daripada lulusan jurusan IPS. Lebih sedih lagi, seorang ilmuwan meremehkan pengetahuan lain. Mereka mengabaikan moral, agama, nilai, etika, dan estetika. Mereka, para ahli yang berada di bawah tempurung disiplin keilmuannya masing-masing, sebaiknya menengadah ke bintang-bintang dan tentu akan tercengang, “Lho, kok, masih ada langit lain di luar tempurung kita?” Kita pun berang akan kebodohan kita. Tujuan berpikir secara kefilosofan memang memancing keberangan tersebut. Bukan berang kepada orang lain, melainkan berang terhadap diri sendiri dan bertenggang rasa terhadap orang lain. “Yang saya ketahui,” simpul Socrates, “ialah bahwa saya tidak tahu apa-apa”. (Mudhofir, 2006)

Kerendahan hati Socrates ini bukanlah sekadar basa-basi. Seorang yang berpikir dalam berfilsafat, selain menengadah ke bintang-bintang di angkasa, juga membongkar tempat berpijak secara fundamental. Inilah ciri berpikir filsafat yang kedua, yakni sifat mendasar. Dia tidak lagi begitu saja menganggap bahwa ilmu itu benar. Mengapa ilmu dapat dinyatakan benar? Apakah kriterianya? Bagaimana proses penilaiannya dan berdasarkan kriteria tersebut dilakukan? Apakah kriteria itu sendiri benar? Lalu “benar” itu sendiri apa artinya? What is the truth? Seperti sebuah lingkaran, pertanyaan itu melingkar. Ketika menyusuri sebuah lingkaran, kita harus mulai dari suatu titik yang merupakan titik awal sekaligus titik akhir. Lalu, bagaimana menentukan titik awal yang benar? (Filzah Nadila Nasir, 2026)

3.) Sifat spekulatif

Memang terus-menerus tidak yakin akan titik awal yang menjadi jangkar pemikiran yang mendasar. Dalam hal ini, kita hanya berspekulasi dan inilah yang merupakan ciri filsafat yang ketiga, yakni sifat spekulatif. Kita mulai mengernyitkan kening dan timbul

kecurigaan terhadap filsafat. Bukankah spekulasi ini suatu dasar yang tidak bisa diandalkan? Seorang filsuf akan menjawab, “Memang, tetapi hal ini tidak bisa dihindarkan.” Ketika menyusuri sebuah lingkaran, kita harus mulai dari sebuah titik, bagaimanapun spekulatifnya. Yang penting adalah dalam prosesnya, baik dalam analisis maupun pembuktiannya, kita bisa memisahkan spekulasi mana yang dapat diandalkan dan spekulasi mana yang tidak. Tugas utama filsafat adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan. Apakah yang disebut logis? Apakah yang disebut benar? Apakah yang disebut sah? Apakah alam ini teratur atau kacau? Apakah alam ini ada tujuannya atau tak jelas? Adakah hukum yang mengatur alam dan segenap kehidupan?

Patut kita sadari bahwa semua pengetahuan yang sekarang ada dimulai dengan spekulasi. Dari serangkaian spekulasi ini, kita dapat memilih buah pikiran yang dapat diandalkan dan yang merupakan titik awal dari penjelajahan pengetahuan. Tanpa menetapkan kriteria tentang apa yang disebut benar, tidak mungkin pengetahuan lain berkembang di atas dasar kebenaran. Tanpa menetapkan apa yang disebut baik atau buruk, tidak mungkin kita berbicara tentang moral. Demikian juga tanpa apresiasi tentang apa yang disebut indah atau jelek, tidak mungkin kita berbicara tentang seni. (Suriasumantri, 1985: 21).

Manusia dengan segenap kemampuan kemanusiaannya, seperti perasaan, pikiran, pengalaman, pancaindra, dan intuisi, mampu menangkap alam kehidupan dan mengabstraksikan tangkapan tersebut dalam dirinya dalam berbagai bentuk “ketahuan”, umpamanya kebiasaan, akal sehat, seni, sejarah, dan filsafat. Terminologi ketahuan ini adalah terminologi artifisial yang bersifat sementara dan sebagai alat analisis yang pada pokoknya diartikan sebagai keseluruhan bentuk produk kegiatan manusia dalam usaha untuk mengetahui segala sesuatu. Apa yang kita peroleh dalam proses mengetahui tersebut tanpa memperhatikan objek, cara, dan kegunaannya, kita masukkan dalam kategori yang disebut “ketahuan”. Dalam bahasa Inggris, sinonim dari istilah ketahuan ini adalah knowledge.

Ketahuan atau knowledge merupakan terminologi generik yang mencakup segenap bentuk yang kita ketahui, seperti filsafat, politik, hukum, sejarah, ekonomi, biologi, seni bela diri, cara menyulam, dan seterusnya. Jadi, biologi termasuk dalam ketahuan (knowledge), seperti juga ekonomi, matematika, dan seni.

4.) Sifat koheren

Koherensi merupakan syarat mutlak bagi integritas internal suatu sistem filsafat. Koheren berarti setiap unsur, konsep, dan proposisi yang membangun sistem tersebut harus berhubungan satu sama lain secara runtut tanpa mengandung kontradiksi di dalamnya. Konsistensi, di sisi lain, menuntut bahwa apa yang dibahas tidak boleh bertentangan dengan apa yang diungkapkan pada bagian lain dari sistem tersebut.

Dalam menyusun argumentasi yang koheren, para filsuf wajib tunduk pada kaidah-kaidah berpikir logis guna menghindari kesesatan berpikir (fallacy). Hubungan koheren ini memastikan setiap gagasan mengalir secara lancar dan formal dari proposisi yang mendahuluinya ke proposisi sesudahnya. (Prof. Dr. Ismaun, 2012)

B. Dialektika Aliran Filsafat Universal

Idealisme, yang secara historis dipelopori oleh Plato dan kemudian diperluas oleh para pemikir seperti Gottfried Wilhelm Leibniz pada awal abad ke-18, menempatkan jiwa (mind), roh (spirit), dan person sebagai hakikat tertinggi dari realitas. Aliran ini mengajarkan bahwa dunia fisik-material yang ditangkap oleh pancaindra bukanlah realitas yang sesungguhnya, melainkan hanyalah bayangan dari dunia ide yang bersifat abstrak, universal, dan kekal. Tokoh modern seperti René Descartes turut menyepakati bahwa unsur-unsur kejiwaan jauh lebih utama daripada materi kasatmata. Pengetahuan sejati dalam tradisi idealisme diperoleh melalui proses kontemplasi, diskusi dialektis, dan refleksi batin guna membangkitkan kembali ide-ide murni yang sejatinya telah ada di dalam jiwa manusia. Namun, kelemahan mendasar dari idealisme terletak pada kecenderungannya yang sangat teoretis dan spekulatif, sehingga sering kali menjauhkan manusia dari pemecahan masalah praktis-empiris di dunia nyata. (Filzah Nadila Nasir, 2026)

Sebagai perkembangan dari tradisi berpikir logis, Rasionalisme muncul dengan menempatkan akal budi (ratio) sebagai satu-satunya sumber pengetahuan tepercaya dan otoritas penentu kebenaran. Di bawah kepemimpinan Descartes, yang dikenal sebagai bapak filsafat modern, rasionalisme dibangun di atas fondasi skeptisisme melalui kesangsian metodis. Dalam bukunya *Discours de la Methode*, Descartes merumuskan empat langkah metodis yang ketat: menolak menerima apa pun sebagai kebenaran tanpa kesangsian, memecah kesulitan menjadi bagian-bagian terkecil, mengarahkan pikiran secara tertib dari objek paling sederhana ke yang

paling kompleks, dan melakukan peninjauan menyeluruh agar tidak ada yang terlewatkan. Proses kesangsian ini akhirnya menemukan kebenaran mutlak yang tidak dapat disangsikan, yakni eksistensi diri yang berpikir melalui diktum *cogito ergo sum*. Aliran ini menekankan metode deduktif dan memercayai keberadaan ide bawaan (*innate ideas*) sejak lahir. Walakin, kelemahan rasionalisme murni adalah risiko terjebak dalam dogmatisme rasio yang kering dan terisolasi dari realitas material konkret. (Teng, 2016)

Sebaliknya, Empirisme lahir sebagai reaksi radikal terhadap spekulasi rasionalisme. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani *empeiria* atau *empeiros*, yang berarti berpengalaman dalam, berkenalan dengan, atau terampil untuk. Dipelopori oleh Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume, empirisme menegaskan bahwa seluruh pengetahuan manusia mutlak diperoleh dari pengalaman konkret melalui pengindraan dan observasi. Aliran ini menolak doktrin ide bawaan dan mengibaratkan jiwa manusia saat lahir bagaikan kertas putih kosong (*tabula rasa*) yang baru terisi seiring terjadinya interaksi inderawi dengan alam semesta. David Hume membagi pengamatan manusia menjadi kesan-kesan (*impressions*) yang bersifat langsung, jelas, dan kuat, serta gagasan-gagasan (*ideas*) yang merupakan refleksi kabur atas kesan tersebut. Hume juga merumuskan tiga prinsip pertautan ide: kemiripan (*resemblance*), kedekatan (*contiguity*), dan sebab-akibat (*cause and effect*). Keterbatasan utama empirisme terletak pada sifat pancaindra yang rentan terhadap ilusi, subjektivitas, dan ketidakpastian generalisasi induktif. (Susanti, 2020)

Pada abad ke-19, Positivisme muncul sebagai kelanjutan sekaligus penyempurnaan empirisme dan rasionalisme dalam metode ilmiah. Auguste Comte memperkenalkan positivisme sebagai aliran yang membatasi diri hanya pada fakta-fakta positif, objektif, dan faktual di luar spekulasi metafisis. Positivisme mengajarkan bahwa kebenaran ilmiah harus logis, memiliki bukti empiris terukur, dan dapat diverifikasi melalui eksperimen. Perbedaan mendasar antara positivisme dan empirisme klasik terletak pada batasan pengalamannya: empirisme masih menerima pengalaman batiniah atau subjektif, sedangkan positivisme secara ketat membatasi diri pada pengalaman fisik yang objektif dan terukur secara matematis. Walaupun memberikan kontribusi besar bagi kemajuan sains dan teknologi, positivisme sangat reduksionis karena menolak eksistensi nilai, makna, moralitas, dan dimensi spiritual yang tidak dapat diukur dengan instrumen kuantitatif.

Pancasila secara filosofis beroperasi sebagai sebuah "Jalan Tengah" (Madhyamaka) yang inklusif dan non-esensialis. Mengacu pada prinsip yang dikembangkan oleh filsuf Nagarjuna dalam teks *Mulamadhyamakakarika*, jalan tengah melihat realitas bukan sebagai entitas mandiri yang kaku (svabhava), melainkan sebagai keberkondisian yang saling bergantung (pratityasamutpada). Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan agregat historis yang mempertemukan alam pikiran komunal-tradisional, teologi Islam, dan modernitas Barat dalam satu tarikan napas. Manifestasi konkret dari jalan tengah yang saling bergantung ini terwujud secara historis dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika. (Filzah Nadila Nasir & Sri Murhayat, 2026)

2. Dimensi Ontologis Pancasila; Hakikat Keberadaan dan Manusia Indonesia

A. Definisi Ontologi

Ontologi adalah bagian dari filsafat yang menyelidiki tentang hakikat yang ada. Menurut Muhammad Noor Syam (1984), ontologi kadang-kadang disamakan dengan metafisika; sebelum manusia menyelidiki yang lain, manusia berusaha mengerti hakikat sesuatu. Manusia dalam interaksinya dengan semesta raya, melahirkan pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti apakah sesungguhnya realita yang ada itu. Jadi, ontologi adalah cabang dari filsafat yang persoalan pokoknya apakah kenyataan atau realita itu. Rumusan-rumusan tersebut identik dengan membicarakan tentang hakikat ada. Hakikat ada dapat berarti tidak apa-apa, karena menunjuk pada hal umum (abstrak umum universal). Pengertian ini baru menjadi konkret kalau diberikan sesuatu di belakangnya, misalnya ada orang (Sutrisno, 1984).

Demikian pula halnya dengan Pancasila sebagai filsafat, ia mempunyai isi yang abstrak umum dan universal. Yang dimaksud isi yang abstrak disini bukannya Pancasila sebagai filsafat yang secara operasional telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai pengertian pokok yang dipergunakan untuk merumuskan masing-masing sila. Pancasila terdiri dari sila-sila yang mempunyai awalan dan juga akhiran, yang dalam tata bahasa membuat abstrak; dari kata dasarnya yang artinya meliputi hal yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak berubah, terlepas dari keadaan, tempat, dan waktu. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjiwai sistem pendidikan nasional tidak bisa dipisahkan dengan kenyataan yang ada, karena pendidikan nasional itu dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Jadi, ini merupakan satu kesatuan yang utuh. (Albadri et al., 2023)

B. Subjek Hukum Pancasila adalah Manusia

Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila sila Pancasila. Menurut Notonagoro (Ganeswara, 2007) hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Mengapa?, karena manusia merupakan subyek hukum pokok dari sila sila Pancasila. Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada hakekatnya adalah manusia (Kaelan, 2005).

Jadi secara ontologis hakekat dasar keberadaan dari sila sila Pancasila adalah manusia. Untuk hal ini Notonagoro lebih lanjut mengemukakan bahwa manusia sebagai pendukung pokok sila sila Pancasila secara ontologi memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Juga sebagai makhluk individu dan sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, maka secara hierarkhis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila sila Pancasila (Kaelan, 2005).

Selanjutnya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan lima sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak yaitu berupa sifat kodrat monodualis, sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri juga sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensinya segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai nilai Pancasila yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dasar yang mutlak berupa sifat kodrat manusia yang monodualis tersebut.

Kemudian seluruh nilai nilai Pancasila tersebut menjadi dasar rangka dan jiwa bagi bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus dijabarkan dan bersumberkan pada nilai nilai Pancasila, seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tugas dan kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum negara, moral negara dan segala aspek penyelenggaraan negara lainnya. (Wibisono, 2022).

3. Dimensi Epistemologis Pancasila; Sumber Nilai dan Konstruksi Pengetahuan

A. Pancasila Sebagai Sistem Pengetahuan

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta falsafah hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Rowland B. F. dalam tinjauan kefilosofan, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum tertinggi (*staatsfundamentalnorn*), melainkan telah berkembang menjadi sebuah sistem pengetahuan yang kokoh dan memiliki struktur logika internal yang konsisten. (Ashfiya Nur Atqiya et al., 2024) Pancasila bertindak sebagai acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa, yang di dalamnya memuat kapasitas pengetahuan tentang realitas, kebenaran, serta nilai-nilai luhur yang selaras dengan jiwa bangsa Indonesia. (Irwan, 2021)

Sistem pengetahuan yang terkandung dalam Pancasila bersifat formal logis, baik ditinjau dari susunan sila-silanya yang hierarkis-piramidal maupun dari isi arti masing-masing sila yang saling mengkualifikasi dan mendasari. (Agus & Supriyono, 2019; Setiyawati et al., 2023) Manusia mengenai Pancasila itu sendiri bersifat bertingkat-tingkat, yang secara epistemologis dapat dikelompokkan menjadi empat dimensi utama guna memandu arah keilmuan nasional.

Tingkatan Pengetahuan	Karakteristik Utama	Manifestasi dalam Pancasila
Pengetahuan Biasa (Common Sense)	Dicapai melalui akal sehat dalam pengalaman hidup sehari-hari yang bersifat praktis.	Pengamalan tenggang rasa, gotong royong, dan kerukunan sosial di tengah masyarakat.
Pengetahuan Ilmiah (Scientific Knowledge)	Diperoleh secara metodis, sistematis, objektif, analitis, dan spekulatif untuk mencari kebenaran empiris.	Kajian akademik multidisipliner mengenai implementasi kebijakan pembangunan berbasis Pancasila.

Pengetahuan Filosofis (Philosophical Knowledge)	Menekankan pada universalitas, perenungan jiwa yang mendalam, dan pencarian hakikat terdalam.	Pemahaman Pancasila sebagai weltanschauung dan dasar filsafat negara (philosophische grondslog).
Pengetahuan Agama (Religious Knowledge)	Bersumber dari wahyu Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya dan bersifat mutlak.	Keyakinan keagamaan yang melandasi moralitas sosial dan menjiwai kemanusiaan yang beradab.

Dalam upaya menjustifikasi kebenaran hakiki dari sistem pengetahuan ini, dasar epistemologis Pancasila harus dikaitkan secara erat dengan dasar ontologisnya. Sinergi antara ontologi dan epistemologi ini membuktikan bahwa Pancasila bukan sekadar konsep politik pragmatis, melainkan sebuah refleksi kritis atas hakikat keberadaan manusia Indonesia dalam hubungannya dengan alam semesta dan Sang Pencipta. (Kebangsaan, 2016)

B. Pengetahuan Tidak Bebas Nilai

Epistemologi Pancasila secara tegas menolak paradigma keilmuan sekuler Barat yang menganut paham sains dan teknologi bebas nilai. (*value-free science*) Pancasila menghendaki agar pengembangan sains dan teknologi di Indonesia diletakkan di atas kerangka moralitas kodrat manusia dan moralitas religius. Dalam pandangan Pancasila, ilmu pengetahuan bukanlah entitas netral yang terpisah dari kemanusiaan; sains tanpa kawalan nilai budaya dan agama hanya akan melahirkan sekularisasi yang berujung pada kemunduran eksistensial manusia. (Surajiyo, 2016)

Pancasila memosisikan diri sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, sekaligus asas moralitas bagi seluruh tahapan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) nasional. IPTEK pada hakikatnya merupakan produk kreativitas rohani dan akal manusia untuk mengolah kekayaan alam ciptakan Tuhan. Oleh karena itu, perkembangannya harus dipandu secara ketat oleh sila-sila Pancasila guna memastikan keselarasan antara kemajuan material dan kematangan spiritual. (Nathasya, 2024)

Integrasi nilai Pancasila ke dalam IPTEK secara konstitusional imperatif memberikan asas moral politik nasional. Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) menegaskan pentingnya nilai spiritual dan etika dalam menerapkan teknologi agar inovasi digunakan demi kebaikan bersama dan kelestarian kosmos. Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) memberikan dasar moral bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harus bersikap beradab, menjadikan kemajuan tersebut sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup. Sila keempat mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis, menjamin kebebasan berinovasi namun tetap menghormati batas etika sosial dan terbuka terhadap kaji ulang ilmiah. (Nathasya, 2024)

Dalam era transformasi digital yang masif, kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) membawa tantangan etis yang sangat signifikan. Perkembangan ini tidak hanya memperluas akses pengetahuan, tetapi juga membawa risiko struktural seperti ketimpangan akses digital, komersialisasi pendidikan, bias algoritmik, kebocoran data pribadi, hingga penurunan nilai-nilai kemanusiaan. (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., 2025) Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa antara tahun 2018 hingga 2021 terdapat 2.624.750 konten negatif yang tersebar di media sosial Indonesia, mencakup pornografi, perundungan (*bullying*), fitnah, ujaran kebencian berbau SARA, intoleransi, hingga teror. (Sitabuana et al., 2023)

C. Kompas Moral Teknologi

Dalam konteks disrupsi ini, Pancasila bertindak sebagai kompas moral dan filter etis strategis agar inovasi teknologi tidak mendegradasi martabat kemanusiaan (UIN Malang, 2023). Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menjadi fondasi normatif untuk memastikan bahwa algoritma AI dan sistem digital dirancang secara humanis, inklusif, dan adil, memperkaya standar etika global seperti *UNESCO AI Ethics* dengan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia secara spiritual-moral demi mencegah dehumanisasi. Sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menuntut pemerataan akses infrastruktur digital agar kemajuan teknologi tidak melahirkan kolonialisme digital baru yang memperlebar jurang pemisah antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Secara operasional, Sila ketiga (Persatuan Indonesia) bertindak sebagai filter kohesi sosial guna mencegah algoritma media sosial yang memicu polarisasi politik atau sosial. Etika

komunikasi digital disaring melalui nilai Pancasila dengan menerapkan prinsip *tabayyun* (proses klarifikasi dan konfirmasi informasi sebelum disebarluaskan) guna menghentikan penyebaran disinformasi secara instan. (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., 2025)

Penerapan Pancasila sebagai filter teknologi dapat dijalankan melalui beberapa pendekatan strategis. Pertama, pendekatan subjektif dan objektif, di mana kesadaran moral individu diselaraskan dengan penegakan regulasi hukum siber yang tegas. Kedua, pendekatan teleologis, etis, dan integratif, yang mengarahkan pemanfaatan teknologi digital pada tujuan kemaslahatan nasional, kesesuaian moralitas, serta keterpaduan antara kompetensi literasi digital dengan nilai karakter bangsa. (Ad, 2026)

4. Dimensi Aksiologis Pancasila; Hierarki Nilai dan Orientasi Moral Bangsa

A. Hakikat Nilai (Value)

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki hakikat nilai, kriteria penilaian, serta kedudukan nilai dalam kehidupan manusia. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yang berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kesatuan kualitas kerohanian yang utuh dan harmonis. (Windari, 2021)

Dalam aksiologi Pancasila, kualitas nilai diklasifikasikan berdasarkan formulasi sistemik Notonagoro yang membedakannya menjadi tiga kategori utama:

- 1.) Nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi pemenuhan unsur jasmani atau fisik manusia
- 2.) Nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat menyelenggarakan dan melakukan aktivitas atau kegiatan hidupnya
- 3.) Nilai Rohani, segala sesuatu yang berguna bagi dimensi psikis atau Rohani manusia

Nilai kerohanian ini kemudian dirinci kembali oleh Notonagoro ke dalam empat aspek nilai yang saling bertautan secara eksistensial:

- 1.) Nilai Kebenaran (Kenyataan); Nilai yang bersumber pada penggunaan akal, rasio, dan intelek manusia
- 2.) Nilai Keindahan (Estetis); Nilai yang bersumber pada perasaan, estetika, dan daya apresiasi seni manusia

- 3.) Nilai Kebajikan (Moral); Nilai yang bersumber pada unsur kehendak, karsa, kemauan, atau nurani manusia
- 4.) Nilai Religius; Nilai ketuhanan yang merupakan nilai kerohanian tertinggi, bersifat mutlak, transenden, dan bersumber pada keyakinan serta keimanan manusia terhadap Pencipta

Filsafat Pancasila memandang bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong sebagai nilai kerohanian yang komprehensif. Namun, penggolongan ini sama sekali tidak menafikan eksistensi nilai material dan nilai vital. Pancasila justru mengintegrasikan secara harmonis nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai etis, hingga nilai religius dalam satu kesatuan kepribadian manusia Indonesia yang utuh. (Sulisworo et al., 2012)

B. Hierarki nilai Pancasila

Sila-sila Pancasila tersusun dalam struktur hierarkis-piramidal yang menunjukkan hubungan berjenjang, di mana nilai ketuhanan menempati posisi tertinggi, diikuti oleh nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) menjadi landasan ontologis tidak langsung sekaligus mahkota spiritual tertinggi yang menjiwai seluruh sila di bawahnya, sementara Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) bertindak sebagai landasan ontologis langsung dari perumusan etis kehidupan bernegara.

Meskipun berbeda dalam tingkat keluasannya, seluruh sila tersebut merupakan satu kesatuan organis "Majemuk Tunggal" yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Artinya, di dalam setiap sila senantiasa terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan kata lain, setiap sila dikualifikasi secara melekat oleh keempat sila lainnya. Model relasi fungsional ini berimplikasi secara aksiologis pada penjabaran struktur nilai berikut:

- 1.) Sila Kesatu (Ketuhanan) yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Menegaskan bahwa ketuhanan di Indonesia bukanlah teokrasi ekstrem yang kaku, melainkan ketuhanan yang menghormati kemanusiaan, memperkuat persatuan bangsa, dijalankan melalui musyawarah, dan bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
- 2.) Sila Kedua (Kemanusiaan) yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Menegaskan bahwa penghargaan terhadap hak asasi manusia tidak bersifat sekuler-individualistik, melainkan bersandar pada nilai ketuhanan, diarahkan untuk menjaga

persatuan bangsa, diselenggarakan secara demokratis, dan ditujukan demi pemerataan kesejahteraan sosial

- 3.) Sila Ketiga (Persatuan) yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius yang humanis, bukan chauvinisme agresif, yang tegak di atas kedaulatan rakyat dan keadilan sosial
- 4.) Sila Keempat (Kerakyatan) yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, dan berkeadilan sosial. Menegaskan bahwa sistem demokrasi Indonesia dijalankan di bawah naungan nilai spiritual keagamaan, menghormati hak kemanusiaan, memperkuat persatuan nasional, serta berorientasi pada keadilan sosial.
- 5.) Sila Kelima (Keadilan Sosial) yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, dan berkerakyatan. Menegaskan bahwa keadilan sosial yang dicapai merupakan perwujudan dari komitmen moral ketuhanan, penghormatan atas martabat kemanusiaan, penguatan persatuan bangsa, dan proses politik demokratis.

C. Karakter PKN di Sekolah Dasar

Internalisasi praktis dari dimensi aksiologis Pancasila harus diintegrasikan secara sistematis sejak dini melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di jenjang Sekolah Dasar (SD). Sekolah dasar merupakan fase krusial bagi persiapan peserta didik untuk hidup bersosialisasi di tengah kemajemukan suku, ras, etnis, agama, dan budaya. Pembelajaran PKn di SD tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan sipil (*civic knowledge*), melainkan juga melatih keterampilan sipil (*civic skill*) serta membentuk karakter positif kewarganegaraan (*civic disposition*) yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. (Winataputra, U. S., 2012)

Terdapat lima pilar nilai utama dalam proses pemberdayaan karakter dasar siswa melalui PKn SD, yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Karakter-karakter dasar tersebut dijabarkan secara konkret dalam aktivitas instruksional sekolah sebagai berikut:

- 1.) Toleransi; Merupakan prasyarat mutlak untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam realitas masyarakat majemuk. Sikap toleran dilatih agar siswa dapat bersikap sabar, menghargai kebebasan beribadah temannya yang berbeda agama sesuai Pasal 29 UUD 1945, serta tidak memaksakan kehendak atau pandangan pribadinya.

- 2.) Gotong Royong; Karakter kerja sama, kepedulian sosial, dan empati ditanamkan sejak dini melalui praktik gotong royong di lingkungan kelas. Guru mengintegrasikan karakter gotong royong melalui metode kerja sama kelompok dan kegiatan praktis harian seperti pembagian regu piket kelas untuk membersihkan ruangan secara bersama-sama.
- 3.) Disiplin dan Tanggung Jawab; Karakter tanggung jawab melatih siswa untuk peduli terhadap diri sendiri dan orang lain, memenuhi kewajiban belajarnya, menaati tata tertib sekolah, serta memberikan kontribusi positif demi ketertiban Bersama. Disiplin dan tanggung jawab dipandang sebagai sisi aktif dari moralitas siswa yang harus dibiasakan dalam rutinitas akademik.
- 4.) Cinta Tanah Air; Karakter kebangsaan ditumbuhkan dengan mengenalkan kekayaan budaya nusantara, menyanyikan lagu nasional, serta mempelajari sejarah perjuangan bangsa, sehingga tumbuh rasa bangga dan nasionalisme yang kuat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun penanaman karakter ini sangat ditekankan secara konseptual di sekolah, Notonagoro memberikan sebuah peringatan epistemologis yang fundamental: kepemilikan pengetahuan kognitif tentang nilai-nilai Pancasila di dalam diri seseorang tidak menjamin keberadaan orang tersebut sebagai pelaksana aktif atas nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata sehari-hari. (Kebangsaan, 2016)

Oleh karena itu, PKn di sekolah dasar harus bergeser dari metode pembelajaran tradisional yang bersifat normatif-hafalan ke arah model pembelajaran yang berbasis proyek (*project-based learning*), praktik langsung (*experiential learning*), dan pendekatan kontekstual. Model pembelajaran berbasis tindakan nyata ini bertujuan menjembatani jurang pemisah antara pemahaman teoretis kognitif siswa dan perwujudan karakter Pancasila yang aktif dalam interaksi sosial sehari-hari.

5. Pancasila sebagai Philosophische Grondslag dan Arah Keseimbangan Nasional

A. Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 memiliki kedudukan resmi sebagai "sumber hukum dasar nasional". Dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) di Indonesia, yang

menjadikannya sebagai asas kerohanian tertib hukum Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, serta mengandung norma-norma yang mengharuskan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. (Nurhasannah et al., 2025)

Dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila merupakan asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara (*philosophische gronslag*) dan menjadi sumber nilai serta norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Pancasila ditetapkan sebagai sumber hukum dasar nasional, yang berarti seluruh peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga peraturan pelaksanaan lainnya harus bersumber, berpijak, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai sumber tertib hukum, Pancasila mengikat secara hukum sehingga setiap peraturan yang bertentangan dengannya harus dicabut. (Muhammad et al., 2023)

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kembali dipertegas dalam Pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan ini menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan legitimasi yuridis terhadap fungsinya sebagai pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. (Mei et al., 2024)

B. Panduan Penyelenggaraan Negara

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai norma hukum yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini secara yuridis tercermin dalam pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, Pancasila menjadi batin dan pedoman perilaku bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan agar tetap selaras dengan nilai-nilai kerohanian bangsa. (Sebagai & Negara, 2022)

Dalam tatanan pemerintahan, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan konstitusi negara mewajibkan pemerintah serta seluruh penyelenggara negara, termasuk partai politik dan golongan fungsional, untuk senantiasa menjunjung tinggi cita-cita moral rakyat yang luhur. Kedudukan Pancasila sebagai asas kerohanian dan cita-cita hukum menuntut agar seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara didasarkan pada nilai-nilai luhur tersebut. Kewajiban moral ini bertujuan agar negara benar-benar berfungsi sebagai negara hukum yang melindungi harkat dan martabat manusia, bukan negara yang hanya berdasarkan pada kekuasaan semata. (Yang & Esa, 2007)

Sebagai konsekuensi logis dari pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945, Undang-Undang Dasar harus memuat aturan yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pancasila berperan sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi penyelenggara negara dalam mengatur jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari jati diri bangsa. Oleh karena itu, kebijakan negara, khususnya di bidang politik, wajib mengimplementasikan nilai-nilai tersebut untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Mencapai & Nasional, 2021)

C. Arah Keseimbangan

Pancasila dipandang sebagai pilar ideologi yang memberikan pemahaman utuh dan sistematis bagi resolusi konflik, khususnya melalui sinergi dengan kearifan lokal seperti *Piil Pesenggiri* di Lampung. Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila diaktualisasikan sebagai pedoman bertindak; misalnya, Sila Kedua yang tercermin dalam falsafah *Nemui Nyimah* untuk menciptakan batasan beradab dan saling menghormati antar-etnis, serta Sila Keempat yang mengedepankan kepemimpinan bijaksana dan musyawarah dalam meredam ketegangan. Secara keseluruhan, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai filter kebudayaan dan pedoman moral yang menyatukan masyarakat dalam bingkai keharmonisan pluralitas. (Ali et al., 2017)

Strategis Pancasila dalam konteks pendidikan toleransi sebagai upaya preventif dan kuratif terhadap konflik sosial keagamaan. Pancasila diletakkan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diinternalisasi dalam ruang pendidikan untuk membangun relasi antarumat beragama yang lebih harmonis. Melalui integrasi nilai-nilai Pancasila, masyarakat didorong untuk memiliki kesadaran kolektif dalam menghargai perbedaan, sehingga potensi intoleransi dapat

dikurangi dan kohesi sosial dapat diperkuat secara berkelanjutan di tengah masyarakat yang multicultural. (Hermawati et al., 2025)

Pancasila berfungsi sebagai landasan nilai yang mendukung persatuan bangsa sekaligus menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai ideologi negara, Pancasila berperan krusial untuk menjembatani perbedaan identitas kelompok dan mempersatukan berbagai golongan yang beragam dalam satu kesatuan yang harmonis. Dalam perspektif multikulturalisme, Pancasila tetap menjadi instrumen yang efektif untuk memfasilitasi dialog antarbudaya dan memperkuat identitas nasional yang inklusif, sehingga keberagaman dapat dikelola menjadi kekuatan nasional daripada pemicu disintegrasi. (Kesatuan & Keragaman, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Sintesis Temuan

Merangkum kembali secara padat bahwa Pancasila adalah kesatuan sistem filsafat yang solid dan utuh dari aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Pancasila merupakan sistem filsafat yang memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat sebagai moral dan arahan bagi negara. Sebagai sistem filsafat, Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, di mana setiap silanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan yang utuh,. Pengembangan filsafat hukum nasional yang berakar pada Pancasila melibatkan ketiga aspek tersebut untuk mencari kebenaran ilmu pengetahuan, nilai normatif, dan pedoman dalam dunia simbolis,. Secara keseluruhan, refleksi filsafat hukum Pancasila memberikan landasan yang kaya bagi pembentukan hukum di Indonesia, memastikan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. (Salsabila, n.d.)

Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila terdiri dari lima sila yang saling terhubung dan membentuk kerangka berpikir yang utuh. Kesatuan sila-sila ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum rasional, tetapi juga dari perspektif kesatuan asas ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dari sisi ontologis, manusia adalah subjek hukum utama Pancasila; secara epistemologis, Pancasila adalah sistem pengetahuan yang bersumber dari nilai luhur bangsa; dan secara aksiologis, nilai-nilainya membentuk satu kesatuan manfaat yang utuh,. Oleh karena itu, Pancasila merupakan hasil refleksi mendalam yang dirumuskan ke dalam suatu sistem yang kredibel untuk memandu cara berpikir bangsa Indonesia. (Penelitian et al., 2024)

Sila Ketuhanan sebagai bagian integral dari Pancasila menawarkan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menekankan hubungan inheren antara manusia dengan Tuhan,. Secara ontologis, hal ini memberikan kesadaran bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan dengan alam dan sesama makhluk ciptaan-Nya,. Landasan epistemologisnya memberikan perspektif tentang bagaimana manusia memahami dirinya dan alam semesta, sementara landasan aksiologisnya mendorong internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari,. Dengan demikian, Pancasila menjadi fondasi kokoh yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan. (Agustus, 2024)

B. Aksi Nyata dan Sinergi Kolektif

Menyarankan pentingnya transformasi Pancasila dari sekadar hafalan tekstual menjadi manifestasi tindakan (toleransi, gotong royong) melalui revitalisasi literasi filosofis sejak usia dini serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bertujuan agar generasi muda tidak sekadar memahami Pancasila sebagai simbol atau hafalan semata, melainkan mampu mengimplementasikannya sebagai manifestasi tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi ini dilakukan melalui pendekatan yang inovatif, aplikatif, dan partisipatif guna menumbuhkan perilaku nyata seperti toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pentingnya sinergi kolektif juga digarisbawahi, di mana keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah harus bekerja sama membentuk ekosistem pendidikan karakter yang konsisten dan menyeluruh melalui keteladanan, penyediaan ruang partisipasi aktif, serta dukungan regulasi dan fasilitas. (Saraswati et al., 2025)

Pendidikan Pancasila harus direkontekstualisasi agar tidak lagi diajarkan sebagai dogma atau metode konvensional yang menekankan hafalan dan ceramah, karena berisiko kehilangan relevansi bagi generasi muda. Transformasi dilakukan dengan menghidupkan nilai-nilai kebangsaan melalui literasi filosofis yang diintegrasikan dengan literasi digital, sehingga nilai seperti gotong royong dan keadilan sosial terwujud dalam praktik nyata, seperti proyek kreatif siswa yang mengangkat isu lokal di media sosial. Keberhasilan internalisasi nilai ini membutuhkan sinergi kolektif dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pendidik yang kompeten

hingga peran pemerintah dalam merancang kurikulum adaptif serta memastikan pemerataan akses teknologi agar pendidikan nilai tetap bermakna di tengah arus globalisasi. (Otta & Ramadhania, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Ad, F. (2026). *Revitalisasi peran pancasila dalam menangani krisis moralitas generasi muda di era society 5 . 0. 4*, 610–619.
- Agus, S., & Supriyono, P. (2019). Aksiologi Pancasila. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, VIII(2), 67–86.
- Agustus, N. (2024). *Peranan Sila Ketuhanan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ruth Yessika Siahaan Yakobus Ndonga Peran Sila Ketuhanan dalam Pancasila sangat signifikan dalam upaya mencapai Ketuhanan yang Maha Esa , metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang Peranan Sila Pertama Pancasila Dalam Mewujudkan Kesejahteraan. 2*(3).
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Jihan Putri Azh-zahra, Ria Nuraini, & Sindy Amellya Sinta Dewi. (2025). Pancasila sebagai Paradigma Etis bagi Transformasi Digital Pendidikan Indonesia. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(4), 38–56. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i4.1326>
- Albadri, P. B., Ramadani, R., Amanda, R., Nurisa, N., Safika, R., & Harahap, S. S. (2023). Ontologi Filsafat. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 311–317. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i3.148>
- Ali, T., Puja, R., Cicilia, D., & Konflik, P. (2017). *MENGGUNAKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN PANCASILA PIIL PESENGGIRI : STRATEGI RESOLUSI KONFLIK PIIL PESENGGIRI : STRATEGY OF CONFLICT RESOLUTION THAT. 19*(2), 237–252.
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Musta'in Nasoha, Shinta Bunga Islami, Wildan Mukti Ramadhan, & Arum Budi Utami. (2024). Konsep Pancasila sebagai Sistem Filsafat : Mengapa Pancasila sebagai Sistem Filsafat. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1(4), 93–101. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i4.307>
- Filsafat, E., & Masa, S. (2016). *Filsafat Terakhir*.

- Filzah Nadila Nasir, & Sri Murhayat. (2026). Ontologi: Idealisme Vs Realisme, Pragmatisme Vs Positivisme Dan Implikasinya Bagi Pengembangan Dan Pembelajaran Di Pgmi. *Indonesian Journal of Elementary Education (IJETE)*, 1(2), 287–296.
<https://doi.org/10.62567/ijete.v1i2.1895>
- Hermawati, P. K., Sujaryanto, H., & Nuryadi, M. H. (2025). *Strategi Resolusi Konflik Sosial Melalui Pendidikan Toleransi : Studi Kasus Intoleransi Antar Umat Beragama*. 2(3), 4056–4065.
- Irwan, & Kamarudin. (2021). Jurnal basicedu. Jurnal Basicedu,. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3(2), 524–532.
- Kebangsaan, P. (2016). Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan. *Jurnal Filsafat*, 21(2), 99–117.
<https://doi.org/10.22146/jf.3111>
- Kesatuan, M., & Keragaman, D. A. N. (2024). *PANCASILA DALAM PERSEPTIF MULTIKULTURALISME : 1(4)*, 690–699.
- Kurikulum, A. F. L. (n.d.). *Pembelajaran*.
- Mei, N., Gabriella, N. S., Gumas, A. R., Shabrina, A. A., & Putri, F. A. (2024). *Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Dalam Pembentukan Peraturan 1 . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pendidikan hukum Indonesia khususnya dalam pembentukan peraturan hukum . Landasan. 2*.
- Mencapai, U., & Nasional, T. (2021). *Jurnal prajaiswara bpsdm*. 2, 215–224.
- Mudhofir, A. (2006). Pancasila sebagai Pokok Pangkal Sudut Pandang Bagi Ilmu Menurut Notonagoro. *Jurnal Filsafat*, 39(1), 27–33.
- Muhammad, A., Ma, M., & Rahmat, H. K. (2023). *Pancasila dalam Konteks Kenegaraan Republik Indonesia : Sebuah Kerangka Konseptual Pendahuluan*. 1(2), 59–68.
- Nathasya, H. (2024). No TitleEΛENH. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(1), 70–80.
- Nurhasannah, C., Sinaga, M. F., Nasution, D. A., Pandang, B. H., & Nababan, R. (2025). *Kajian Pancasila Sebagai Pilar Filosofis Demokrasi Indonesia dalam Pembentukan Kebijakan Hukum yang Berkeadilan. 2*.

- Otta, S., & Ramadhania, Lady. (2025). *Revitalisasi Pendidikan Pancasila untuk Generasi Z : Antara Literasi Digital dan Identitas Kebangsaan Revitalizing Pancasila Education for Generation Z : Between Digital Literacy and National Identity*. 2(5), 843–860.
- Penelitian, J., Terpadu, M., Amren, H., Manik, A. S., Sima, R. K., Ihsan, M., & Medan, P. P. (2024). *PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT*. 8(10), 107–117.
- Prof. Dr. Ismaun, M. P. (2012). Pengertian Filsafat, Objek, dan Kedudukannya dalam Berbagai Ilmu Pengetahuan. *Filsafat Pancasila*, 1–42.
- Salsabila, S. (n.d.). *FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBE N TUKA N SISTEM HUKUM*.
- Saraswati, P. T., Duta, U., & Surakarta, B. (2025). *REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENINGKATKAN*. 2, 198–204.
- Sebagai, P., & Negara, D. (2022). *Pancasila sebagai dasar negara*. 4(4), 25–31.
- Setiyawati, S., Basori, B., & Efendi, A. (2023). Substitution, Augmentation, Modification and Redefinition (SAMR) Model to Improve Student's Critical Thinking Ability. *IJIE (Indonesian Journal of Informatics Education)*, 7(1), 8.
<https://doi.org/10.20961/ijie.v7i1.60356>
- Sitabuana, T. H., Ruchimat, T., & Sanjaya, D. (2023). *Upaya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Dalam*. 1(1), 130–138.
- Suherman, A. S., & Susanti, Y. (2020). Penggunaan Model Pembelajaran Inkuiri Tipe Expository Dengan Tipe Discovery Terhadap Hasil Belajar. *Journal Civics & Social Studies*, 4(1), 102–111. <https://doi.org/10.31980/civicos.v4i1.784>
- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Baehaqi Arif, D. (2012). Bahan Ajar Pancasila. *Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012, 1*, 1–18.
- Surajiyo. (2016). Pengembangan Ilmu Dan Teknologi. *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika Dan Demokratis*, 123–144.
- Teng, H. M. B. A. (2016). Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Imu Budaya*, 4(2), 14–27.
- Wibisono. (2022). *UEU-Books-9340-Pendidikan kewarganegaraan bab 3.pdf*.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2012). Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif internasionalisasi dan globalisasi. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 3, 1–14.
- Windari, S., & Aziz, M. I. (2021). Filsafat Dalam Sistem Nilai Pancasila. *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 9–15. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.64>

Yang, K., & Esa, M. (2007). *INPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN Aminullah*. 3(1), 620–628